



PUTUSAN

NOMOR 392/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Banjarmasin, 18 Nopember 1994 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I (S-I), pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "**Konsultan Hukum ZAKARIA**", beralamat di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2020 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor ----- pada tanggal 07 September 2020 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : -----, sebagai **Kuasa Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Banjarmasin, 30 September 1994 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat tinggal di -----, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 17 halaman

Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru melalui E-Court dengan Register Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 07 September 2020, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 04 Mei 2019 bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1440 H sebagaimana kutipan akta nikah nomor : ----- tanggal 6 Mei 2019, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ikrar ta'lik talaq sebagaimana termaktub dalam kutipan akta nikah (**Bukti P.1**) ;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat ikut dirumah orang tua Penggugat dan pada mula pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang normal ;
3. Bahwa setelah pernikahan berjalan beberapa bulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi cekcok mulut mengarah ke pertengkaran dan hal tersebut terjadi terus menerus terjadi namun Penggugat tetap bertahan menjalani kehidupan rumah tangga dengan harapan ada perubahan terhadap diri Tergugat ;
4. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran masih dapat diselesaikan secara baik-baik oleh Penggugat dan Tergugat tetapi hal tersebut terus saja terjadi sampai akhirnya masalah tersebut dilakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Banjarbaru tetapi kemudian masih dapat didamaikan oleh Hakim mediator, tetapi hal tersebut hanya bertahan sebentar pertengkaran kembali terjadi lagi ;
5. Bahwa pertengkaran tersebut terus terjadi yang pada akhirnya Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk bertahan hidup bersama dengan Tergugat dan dengan tekad bulan Penggugat akan mengakhiri kehidupan berumah tangga dengan diri Tergugat ;

Halaman 2 dari 17 halaman

Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Bjb



6. Bahwa seiring perjalanan waktu penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut dan pertengkaran terus menerus terjadi sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk hidup rukun membina sebuah rumah tangga yang harmonis sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan dan untuk mengakhiri semua ini hanya dengan jalan perceraian karena harmonisasi kehidupan rumah tangga tidak mungkin akan dikembalikan lagi seperti semula, **sehingga hal tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu segera diselesaikan dengan segera, dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (vide pasal 33 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak mungkin terwujud ;**

7. Bahwa Keadaan yang demikian maka Penggugat telah bertekad bulat memilih jalan ini untuk menghindari hal-hal yang lebih fatal dikemudian hari serta demi masa depan Penggugat dan berdasarkan **pasal 33 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 sub f PP No. 9 Tahun 1975 Penggugat berhak menuntut bercerai dengan Tergugat ;**

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua pembuktian yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menjatuhkan talaq satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas/panggilan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Bjb. tanggal 17 September 2020 dan tanggal 01 Oktober 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mediasi. Namun, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Namun, disebabkan Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka terhadap perkara *a quo* tersebut tidak bisa dilaksanakan persidangan secara elektronik dan dilanjutkan dengan prosedur berperkara biasa;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Banjarbaru tanggal 08 Desember 2015, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor-----tanggal 06 Mei 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat) sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah dikarenakan Penggugat beranggapan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Tergugat pernah mengajukan perkara cerai talak pada Pengadilan Agama Banjarbaru, namun perkara tersebut dicabut karena terjadi perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi, perdamaian tersebut ternyata tidak berlangsung lama;

Halaman 5 dari 17 halaman

Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Bjb



- Bahwa orang tua Penggugat sudah sering berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku orang tua dari Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat) sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah dikarenakan Penggugat beranggapan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah sering berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku adik dari Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, dan Penggugat berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 huruf a dan dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* secara relatif dan absolut termasuk kewenangan Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 125/03/V/019 tanggal 06 Mei 2019, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa bertanggal 08 Agustus 2020 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 93/SK-KH/2020/PA.Bjb tanggal 07 September 2020 yang diberikan Penggugat kepada **Advokat.**, serta kelengkapannya sebagai advokad, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa dan Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi kuasa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya. Padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 17 September 2020 dan tanggal 01 Oktober 2020. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali dan bersabar atas keadaan yang menimpa Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di muka sidang juga berakibat tidak bisa dilaksanakannya persidangan secara elektronik yang salah satu persyaratannya harus ada persetujuan dari pihak Tergugat, sehingga

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* ini pemeriksaannya dilanjutkan dengan cara proses pemeriksaan biasa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya tercantum dalam duduk perkara Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak ingin lagi mempertahankan hak-haknya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut merujuk pada hadis Rasulullah Saw dalam Kitab Hadis *Mu'inul Hukkam* Halaman 96 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى
حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : *"Dari Hasan, sesungguhnya Nabi Saw telah bersabda: Barangsiapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda P.1 dan P.2 Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang isinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg). Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut selanjutnya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat yang keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 17 halaman

Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang menyatakan bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan masalah Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati oleh keluarga agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil. Selain itu, Penggugat telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak ridha lagi untuk hidup dalam satu rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut dalam perkara *a quo* dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama

Halaman 11 dari 17 halaman

Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;- Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, maka alasan perceraian Penggugat sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya Penggugat tidak sanggup mempertahankan keadaan rumah tangga dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, maka hal tersebut menurut majelis hakim sebagai bentuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan

Halaman 12 dari 17 halaman

Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan kelakuan Tergugat tersebut, dan sudah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut diatas telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga menyetujui ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أى الخلاف وتغصت المعاش

Artinya : "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها و عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها القاضى طلقه بائنة

Artinya : "Dan jika telah terbukti dakwaan istri dihadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan

Halaman 14 dari 17 halaman

Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **08 Oktober 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Shafar 1442 Hijriah** oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.**, dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Fatimah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Pnbp	:	Rp.	20.000,00

Panggilan

5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman

Putusan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)